

Analisa Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang

Analysis of Waste Management in Namo Rambe District Deli Serdang Regency

Heryani Br Keliat, Zulkarnaen Lubis & Budi Hartono*

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Medan
Area, Indonesia

Diterima: 10 Agustus 2022; Direview: 28 November 2022; Disetujui: 14 Januari 2023

*Corresponding Email: budihartono@staff.uma.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe belum optimal, sampah yang kurang diurus oleh pemerintah, timbunan dan serakkan sampah terlihat di sudut-sudut pemukiman/perumahan dan tempat-tempat penampungan sampah illegal juga tempat fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah yang meliputi lima aspek yang saling mendukung terdiri dari aspek hukum dan peraturan, aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe masih tergolong kurang baik, karena dari lima aspek pengelolaan sampah berdasarkan teori SNI-3242-2008 terdapat beberapa aspek yang masih belum terlaksana dengan baik, yaitu: aspek hukum dan peraturan, aspek kelembagaan, aspek teknis operasional dan aspek peran serta masyarakat. Terdapatnya kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan persampahan, maka perlu membuat peraturan tentang besaran biaya pengelolaan persampahan, menambah sarana prasarana, menjalin kerjasama antara lembaga yang saling terkait mulai dari pusat sampai ke daerah, mengalokasikan biaya yang dibutuhkan dan lebih aktif bersosialisasi dengan menghimbau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah; Hukum dan Peraturan; Kelembagaan; Teknis Operasional; Peran Serta Masyarakat

Abstract

Waste management in Namo Rambe Sub-district is not optimal, waste is not managed by the government, and piles and scattered garbage can be seen in corners of settlements/housings and illegal waste collection places as well as public facilities. This study aims to identify and analyze waste management which includes 5 (five) mutually supportive aspects consisting of legal and regulatory aspects, institutional aspects, operational technical aspects, financing aspects, and community participation aspects, and to identify and analyze obstacles in waste management in Namo Rambe District, Deli Serdang Regency. The research used was descriptive method, and the data analysis technique used descriptive qualitative. The results showed that waste management in Namo Rambe District was still classified as not good, because of the five aspects of waste management based on the theory of SNI-3242-2008, there were several aspects that were still not implemented properly, namely: legal and regulatory aspects, institutional aspects, technical aspects, operational and community participation aspects. There are obstacles faced by the government in waste management, it is necessary to make regulations regarding the number of waste management costs, add infrastructure, establish cooperation between interrelated institutions from the center to the regions, allocate the required costs and be more active in socializing by appealing to increase awareness public.

Keywords: Waste Management; Laws and Regulations; Institutional; Technical Operations; Community Participation

How to Cite: Keliat, H.B. Lubis, Z. & Hartono, B. (2023), Analisa Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3) :1944-1956.



PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk menjadikan lingkungan menjadi nyaman, agar dapat menciptakan suatu keselarasan yang hakiki antara lingkungan dengan manusia yang mendiaminya (Mitchell, Setiawan, & Rahmi, 2016). Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, karena hidup manusia berasal dari interaksinya dengan lingkungan alam, sehingga perlu dijaga agar interaksi tersebut berlangsung dengan nyaman dan selaras (Iskandar, 2014; Poerwanto, 2008).

Salah satu cara untuk menjaga kenyamanan lingkungan adalah dengan mencanangkan dan memprioritaskan kebersihan, khususnya kebersihan lingkungan tempat tinggal, yaitu dengan mengelola persampahan (Khairunnisa et al., 2019; Wati et al., 2021). Pengelolaan sampah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebersihan lingkungan, karena pada dasarnya sampah merupakan bahan buangan atau dibuang manusia ke lingkungan sekitar yang dapat merusak lingkungan (Gelbert, Prihanto, & Suprihatin, 2010). Dengan pengelolaan sampah secara tepat dapat memperbaiki kualitas lingkungan sehingga dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Khairunnisa et al., 2019; Suryani, 2014). Penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek kesehatan masyarakat karena pencemaran lingkungan serta masalah keindahan (estetika).

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat ini juga dianggap sebagai faktor yang menyebabkan semakin tingginya jumlah sampah. Kondisi tersebut semakin parah apabila tingginya jumlah sampah yang dihasilkan tidak diimbangi dengan sistem penanganan yang tepat, sehingga permasalahan mengenai sampah menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan (Utari, Fatimatuzzahra, Pramaisyella, Jaedah, & Triana, 2022).

Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak sampah yang berserakan di luar tempat penimbunan sampah, bahkan di pinggir jalan protokol dan selokan serta drainase banyak dipenuhi sampah, terdapat juga tempat penampungan sampah yang ilegal sehingga mencemari lingkungan sekitar baik udara, tanah maupun air (Hastuti, 2021; Wardi, 2011). Terdapat banyak keluhan atas menyebarnya bau busuk dari sampah yang dibuang sembarangan yang tidak terangkut hingga berhari-hari sehingga mengganggu pernapasan dan menimbulkan rasa tidak nyaman (Sulistiyorini, Darwis, & Gutama, 2015). Keadaan tersebut penulis merasa perlu menganalisis sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. Karena dengan meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang dapat menyelesaikan permasalahan mengenai persampahan tersebut.

Sampah dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, yang secara garis besar terdiri dari sampah industri, sampah instansi pemerintah dan sampah rumah tangga. Sampah industri bersumber dari pabrik-pabrik industri yang dapat berupa sisa-sisa bahan baku dan sampah pekerjanya. Sampah instansi pemerintah meliputi sampah buangan dari kantor-kantor dan fasilitas umum yang dikelola pemerintah. Sedangkan sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu daerah permukiman atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan rumah tangga biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, sampah kering, sampah plastik dan lainnya (Koh et al., 2019; Santoso, Wijaya, & Nugraha, 2019).

Menurut Rasio Ridho Sani, selaku Deputy IV Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, sampah di Indonesia paling banyak berasal dari rumah tangga. Sampah yang paling dominan adalah sampah rumah tangga sebanyak 48 persen, dibanding sampah pasar tradisional 24 persen dan sampah kawasan komersial sebesar 9 persen. Sedangkan sisanya adalah dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang paling efektif adalah dengan cara melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sampah, di mana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terbatas pada penanganan sampah tetapi juga berperan dalam hal pengurangan sampah (Novianty, 2013; Syahril et al., 2021).

Berdasarkan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa: pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung di mana antara satu dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Hendra, 2016). Kelima aspek tersebut meliputi: Aspek hukum dan peraturan; Aspek kelembagaan; Aspek teknis operasional; Aspek pembiayaan; Aspek peran serta masyarakat (Undang-Undang (UU) Tentang Pengelolaan Sampah, 2008).

Pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam perumusan kebijakan dalam pengelolaan persampahan, baik secara langsung atau tidak langsung. Pemerintah suatu daerah harus mampu membuat kebijakan yang benar-benar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi efektif dan efisien dari segi biaya penanganan (Abe, 2010; Syafii, 2014; Sridaryanti, & Pinem, 2022).

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah. Namun upaya tersebut kerap mengalami kendala, sebagian warga yang tidak disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Membuat timbunan sampah yang tidak sesuai dengan semestinya sehingga menjadikan tempat tersebut tempat pembuangan sementara (TPS). Dengan kebiasaan menumpuk sampah tidak pada tempatnya, menjadikan masyarakat terbiasa dan melegalkan suatu tempat menjadi timbunan sampah, yang mana sebenarnya sudah seharusnya pemerintah daerah menentukan tempat yang layak digunakan sebagai TPS. Sehingga dapat mempermudah dalam penjangkauan operasional pengelolaan sampah dengan efisien dan efektif (Mulasari et al., 2014; Mulyadi et al., 2009; Anastasia & Arif, 2022).

Kecamatan Namo Rambe merupakan salah satu kecamatan dari 22 Kecamatan di Wilayah Administrasi Kabupaten Deli Serdang. Dari pengamatan peneliti diketahui bahwa pengelolaan sampah di daerah tersebut belum optimal, khususnya di lingkungan masyarakat yang menjadi lokus penelitian. Berdasarkan laporan dari masyarakat atas nama Nasib Panggabean yang mengeluh dengan sampah yang kurang diurus oleh pemerintah. Isi petikannya *“Mohon mobil sampah atau petugas dinas kebersihan untuk memberi perhatian akan penanganan sampah di sekitar desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe (akses ke Perumnas Putri Deli) dan juga jalan dari Perumnas Putri Deli ke arah Deli Tua pamah (kebun pisang)”* atas nama Nasib Panggabean, melaporkan ke aplikasi SP4N LAPOR.

Masih besarnya volume sampah yang menumpuk dan belum diangkut ke tempat penimbunan akhir. Sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan dan di tempat-tempat fasilitas umum juga sering dijumpai sehingga sangat mengganggu estetika. Timbunan dan serakkan sampah secara khusus dapat dilihat di sudut-sudut pemukiman/perumahan dan tempat-tempat penampungan sampah illegal juga tempat fasilitas umum di Namo Rambe. Keadaan tersebut menjadi gambaran bahwa pengelolaan sampah di daerah tersebut masih kurang efektif.

Beberapa penelitian dari Gusrini Yulistia, dkk (2015), hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbunan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Yulistia, Suryaningsih, & Rostyaningsih, 2015). Penelitian Armadi (2021), peran serta masyarakat di Kota Denpasar cukup efektif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui pengomposan dan 3R (*reuse, reduce and recycle*). Pemerintah Kota Denpasar memberikan insentif dalam pengelolaan sampah terpadu sebagai rangsangan untuk meningkatkan semangat masyarakat (Armadi, 2021). Penelitian Vonny Intania (2017), di Jepang masyarakat sudah bisa menjaga Kebersihan lingkungan dengan cara pengelolaan sampah yang baik, dilakukan oleh masyarakat dan juga petugas kebersihan. Pemerintahnya telah mengatur ketat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampah. Mulai



dari ruang lingkup yang kecil yaitu keluarga dalam rumah tangga hingga tempat umum yaitu di *ruang public*.

Melihat fenomena di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung terdiri dari aspek hukum dan peraturan, aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat dan kendalanya dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif (Nazir, 2009).

Metode kualitatif deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Menurut Sugiyono (2013) mendefinisikan metode kualitatif deskriptif adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter dari kasus yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2018).

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu: Informan kunci Pirmanta Surbakti sebagai Koordinator Lapangan (mandor) Kebersihan Kecamatan Namo Rambe; Informan utama Martinus Ginting sebagai Kepala Desa Batu Penjemuran Kecamatan Namo Rambe; Informan tambahan sebanyak 3 orang yaitu Sahariadi sebagai Supir Angkut Sampah, Rubiah sebagai Petugas Sapu dan Andreas Ginting sebagai Tokoh Masyarakat di Kecamatan Namo Rambe.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini Sugiyono (2013) adalah: Wawancara, diberikan pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu petugas pengelola sampah. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang pengelolaan sampah. Observasi, penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Dokumentasi, data yang diperoleh melalui dokumentasi yaitu arsip yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, foto kegiatan dan rekaman hasil wawancara pengelolaan sampah (Sugiyono, 2013).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran (Dedi, 2008; Nawawi, 1983). Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah

sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1992): Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, pengelolaan sampah yang telah dilakukan di Kecamatan Namo Rambe dapat ditinjau dari 5 aspek berdasarkan teori SNI-3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, terdiri dari aspek hukum dan peraturan, aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat.


Aspek Hukum dan Peraturan. Pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) serta memaksimalkan potensi dari sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di mana ada dua cara dalam mengelola sampah, yaitu: Pengurangan sampah (*waste minimization*) yang bertujuan membatasi terproduksinya sampah; Penanganan sampah (*waste handling*) yang terdiri dari pemilahan atau pemisahan sampah sesuai jenisnya, pengumpulan atau pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dengan membawa sampah yang berasal dari sumbernya atau dari tempat pengolahan terpadu menuju tempat pemrosesan akhir, kemudian pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pedoman pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe didasarkan pada Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, dimana perda tersebut diturunkan dari UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. UU Pengelolaan Sampah telah mendelegasikan urusan persampahan pada tingkat daerah, yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan peraturan daerah mengenai persampahan. Perda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang sudah sinkron dan tidak bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah yang berlaku secara nasional (Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Pengelolaan Sampah, 2021).

Ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Persampahan Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, "sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat." Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, sampah rumah tangga berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (1), sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 2012).

Menurut SNI 19-2452-2002 definisi dari timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan. Jika Peneliti tidak melakukan sampling, maka akan menggunakan SNI 3242-2008 untuk memperkirakan volume timbulan sampah: untuk Kota Besar 3 liter/orang/hari dan Kota Kecil 2,5 liter/orang/hari. Sedangkan untuk berat jenis sampah, gunakan asumsi 200-300 kg/m³ (0.2 - 0.3 kg/liter). Dalam penelitian ini, penulis tidak memakai sampling untuk mengetahui timbulan sampah, namun menghitung dengan 2.5 kg /orang/hari (SNI 3242: Tentang Pengelolaan Sampah Di Permukiman, 2008).

Aspek Kelembagaan. Pengelola atau lembaga harus berfokus pada peningkatan kinerja institusi pengelola sampah, dan perkuatan fungsi regulator dan operator. Secara kelembagaan, pengelolaan persampahan di Kecamatan Namo Rambe melibatkan Dinas Lingkungan Hidup

 <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>

 mahesainstitut@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Namu Rambe, Kepala Desa dan juga Kepala Dusun. Namun demikian lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan sampah tersebut kurang koordinasi dalam menuntaskan masalah sampah dan lingkungan sehingga pengelolaan persampahan di lingkungan Kecamatan Namu Rambe masih kurang baik.

Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan sampah juga dijelaskan dalam Pasal 63 UU PPLH no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota; menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tingkat Kabupaten/Kota; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; menetapkan dan melaksanakan kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; memfasilitasi penyelesaian sengketa; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; melaksanakan standar pelayanan minimal; melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota; mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota; mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; dan menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota; dan melakukan penegakan (SNI 19 – 2454 –: *Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*, 2002).

Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah. Teknis operasional terpadu dilaksanakan dengan pengumpulan sampah secara terpilah oleh masyarakat ke tempat sampah, kemudian diangkut oleh petugas kebersihan hingga ke tempat pemrosesan akhir sampah. Pengumpulan sampah oleh masyarakat di Kecamatan Namu Rambe belum dilaksanakan dengan baik, karena disamping masih banyak anggota masyarakat yang meletakkan sampah tidak pada tempatnya seperti membuang di pinggir jalan, sampah yang dikumpulkan juga belum terpilah dari sumbernya. Sampah yang dibuang ditempat sampah juga masih sering meluber dari tempat sampah sehingga banyak sampah berserakan di sekitar tempat sampah karena penempatan yang kurang baik. Penempatan sampah yang kurang baik terutama dilakukan oleh orang-orang yang sekedar melintas dari tempat atau wilayah tersebut. Pada aspek teknik operasional berdasarkan fungsinya terdapat empat kategori jenis sarana persampahan, yakni sarana pewadahan, pengumpulan, pengolahan dan sarana pengangkutan.

Sarana Pewadahan Kecamatan Namu Rambe kabupaten Deli Serdang. Pewadahan individual yang ada di Kecamatan Namu Rambe disediakan secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan SNI 19-2454-2002 yang menyatakan bahwa pewadahan individual disediakan secara pribadi oleh masyarakat atau instansi. Persyaratan wadah sampah menurut SNI 19-2454-2002 yang meliputi bentuk, bahan, sifat, dan pengadaan wadah sampah telah sesuai. Wadah individual harus mudah dipindahkan, ringan, tertutup, tidak mudah rusak, dan kedap air. Umumnya wadah individual yang ada di Kecamatan Namu Rambe berbentuk kotak, silinder, ataupun tong yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan, goni juga yang terbuat dari plastik ataupun memanfaatkan ban bekas sebagai wadah sampah. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis umumnya tempat sampah tidak memiliki penutup hal ini belum sesuai dengan SNI 19-2454-2002. Tidak semua Rumah terdapat sarana atau jenis wadah itu juga pemisahan wadah sampah organik dan anorganik pun belum ditemukan pada wadah individual. Walaupun bak sampah yang disediakan pemerintah yang akan digunakan untuk pengelolaan sampah, sehingga sebagian masyarakat dalam penanganan sampah membuat wadah apa adanya dan sebagian langsung membuang sampah di halaman/beram jalan maupun ditimbun/dibakar bahkan ada yang membuang ke saluran irigasi.



Sarana Pengumpulan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang.

Pola pengumpulan sampah dilaksanakan di Kecamatan Namo Rambe yaitu pola individual langsung, pola komunal langsung, dan pola penyapuan jalan. Belum terdapat sarana pengumpulan sampah sementara (TPS). Berdasarkan hasil Wawancara dan pengamatan penulis bahwa di lapangan masyarakat setempat sangat memerlukan alat pengumpul (gerobak sampah maupun kendaraan pengangkut/pengumpul sampah dan sejenisnya) juga bak container untuk tempat pembuangan sementara. Hal ini menyebabkan masyarakat mengumpulkan sampah mereka dengan hanya membiarkan di halaman rumah/beram jalan dan membakar sampah maupun menimbunnya di tanah serta membuang ke saluran irigasi. Berdasarkan standar nasional Indonesia SNI 3242: 2008 seharusnya di setiap lingkungan pemukiman tersedia sarana pengumpulan sampah sementara (TPS). Betor untuk kendaraan utama dalam pengumpulan sampah di pemukiman, kecamatan Namo Rambe juga tidak punya, sehingga terkendala untuk mengumpulkan sampah bagi jalan/gang yang kecil karena langsung armada (truck) yang langsung ke gang untuk mengumpulkan sampah.

Sarana Pengangkutan Sampah di Kecamatan Namo Rambe. Kendaraan pengangkut sampah yang beroperasi untuk melayani di Kecamatan Namo Rambe terdiri dari 3 unit, namun saat ini masih 2 unit yang dapat beroperasi. Menurut Permen PU. No.3 Tahun 2013, sampah yang dibawa harus dalam keadaan tertutup selama pengangkutan agar tidak berceceran di jalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 2013). Hal ini telah diterapkan di seluruh kendaraan pengangkut di mana setiap truk minimal memiliki satu penutup berupa terpal dan harus selalu dipasang saat truk akan berangkat menuju TPA Namo Rube. Bak yang dipakai untuk menampung sampah juga tidak boleh bocor, karena dapat mengakibatkan lindi berceceran selama pengangkutan. Pada kondisi truk yang digunakan, diantara 3 unit truk, 2 di antaranya terdapat bak yang berlubang. Ukuran lubang juga termasuk besar, karena harus dibantu ditempel triplex untuk menahan sampah jangan berjatuhan, sangat beresiko yang dapat mengakibatkan sampah dan air lindi ada yang tercecer, terlebih saat hujan. Kondisi truk yang demikian disebabkan karena sebagian besar armada pengangkutan merupakan armada lama, 2 unit Rusak berat dan 1 unit diantaranya belum bisa beroperasi sejak bulan Agustus tahun 2021.

Armada pengangkutan beroperasi dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB, di mana dimulai dari menyisir sampah lalu mengangkut ke TPA. Perhitungan jumlah rotasi tiap kendaraan ialah 1 kali rotasi setiap harinya karena TPA Namo Rube yang terletak di Kecamatan Kutalimbaru yang berjarak 30 km dari Kecamatan Namo Rambe. Hal ini belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permen PU No. 3 Tahun 2013, di mana *dump truck* dapat mencapai efisiensi apabila dapat melakukan rotasi minium sebanyak 3 kali per harinya. Jumlah awak petugas yang dibawa ke TPA ialah sebanyak 4 orang, dimana hal ini telah melebihi kriteria maksimum 3 orang. Hal ini disebabkan 2 unit armada yang bisa beroperasi sementara sampah yang diangkut adalah timbunan untuk 3 armada.

Tabel 4. Jenis Angkutan Sampah di Kecamatan Namo Rambe

Jenis Angkutan	Tahun 2021	Tahun 2022	Keterangan
Mobil Pick Up	0	0	
Becak Sampah	0	0	
Viar	0	0	
Amroll Truk	3	3	1 baik, 2 RB (1 unit yang RB belum dapat dioperasikan)
Bak Countainer	1	1	1 RB (belum dapat dioperasikan)

Sumber: Kantor Kecamatan Namo Rambe tahun 2022



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Sarana Pengolahan Sampah di Kecamatan Namo Rambe. Berdasarkan hasil observasi juga pengamatan penulis di lapangan kecamatan Namo Rambe belum tersedia sarana pengolahan sampah dan jenis Pengolahan sampah baik sarana pengolahan sampah organik (pengomposan) maupun sarana pengolahan sampah an-organik (daur ulang) (Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, 2010). Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Namo Rambe sangat membutuhkan sarana pengolahan sampah.

Sarana Pembuangan Akhir di Kecamatan Namo Rambe. Ketersediaan sarana pembuangan akhir untuk Kecamatan Namo Rambe berdasarkan hasil survey terlihat berada di kecamatan sebelah yaitu kecamatan Kutalimbaru yang berjarak \pm 30km dari kecamatan Namo Rambe. Pemerintah belum menyediakan sarana pembuangan akhir sampah (TPA) di Kecamatan Namo Rambe, hal ini menyebabkan pihak pengangkut sampah swasta, membuang sampah di TPS ilegal.

Kebutuhan prasarana Persampahan di Kecamatan Namo Rambe. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kecamatan Namo Rambe belum terdapat sarana pengumpulan sampah sementara (TPS), akibat tidak tersedianya TPS maka penduduk setempat menggunakan cara membakar sampah pada lubang-lubang yang sudah digali sendiri, baik di pekarangan rumah maupun di buang irigasi/selokan. Untuk merencanakan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) di kecamatan Namo Rambe tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, belum lagi keterbatasan lahan. Maka dari itu program Pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah masih memakai paradigm lama yaitu kumpul, angkut, buang ke TPA. Dengan demikian program pengolahan sampah system terpadu belum maksimal dapat dilakukan. Agar menunjang konsep sistem pengelolaan sampah yang baik di kecamatan Namo Rambe sebelum ada TPS, Bank Sampah juga TPA minimal disediakan bak sampah khusus/amrol berlokasi di desa-desa agar sampah organik maupun sampah an-organik tersebut dapat dikumpulkan dan diangkut menggunakan Dumptruk ke TPA Namo Rube di kecamatan Kutalimbaru.

Kegiatan pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat selalu dilakukan pada setiap hari, kecuali hari minggu (26 hari sebulan) tetapi belum dapat menjangkau semua desa dalam wilayah kecamatan Namo Rambe. Hal ini disebabkan adanya berbagai keterbatasan, khususnya keterbatasan dari segi personil atau jumlah petugas kebersihan dan juga keterbatasan sarana dan prasarana, terutama keterbatasan alat angkut.

Dengan demikian dibutuhkan sistem pengelolaan sampah yang baik. Sistem pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak teknologi dan disiplin. Termasuk teknologi dalam proses pengurangan di sumber, di tempat penanganan dan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan transportasi, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Aspek Pembiayaan. Biaya operasional persampahan Kecamatan Namo Rambe berdasarkan data dari Pihak Kecamatan Namo Rambe meliputi gaji buruh harian lepas (BHL), biaya bahan bakar minyak kendaraan, dan biaya pemeliharaan kendaraan (*maintenance*). Sumber dana untuk biaya operasional tersebut bersumber dari Pagu Anggaran Kecamatan Namo Rambe yang diturunkan dari APBD Kabupaten Deli Serdang. Dana Pagu Anggaran Kecamatan Namo Rambe yang diturunkan tahun 2021 ialah sekitar Rp 777.369.367, sedangkan retribusi sampah yang didapat sebesar Rp. 95.075.000,- Tarif retribusi yang digunakan di Kecamatan Namo Rambe berasal dari tarif retribusi yang tercantum dalam Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi retribusi tahun 2021 yang terkumpul dapat mencapai 106% dari target retribusi sampah yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yakni sebesar Rp 90.000.000,-, sedangkan anggaran untuk tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 889.099.040 dengan target retribusi yang direncanakan Rp. 105.000.000,-

Setiap kegiatan operasional membutuhkan pembiayaan, baik untuk personil maupun untuk sarana dan prasarana. Sesuai Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah bahwa sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari Anggaran



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Retribusi Jasa Umum, 2012).

Anggaran biaya untuk pengelolaan sampah terlalu sedikit. Pemerintah seharusnya dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik tanpa melibatkan masyarakat dalam pembiayaan. Namun demikian pemerintah telah menetapkan adanya retribusi kebersihan yang diwajibkan bagi masyarakat berdasarkan Perda Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana ditetapkan bahwa besarnya retribusi pelayanan persampahan bagi perumahan adalah bagi perumahan kelas A/Klas I Jl. Protokol Rp. 10.000,-/bulan, Perumahan B / Klas II dan III Jl. Protokol Rp. 7.000,-/bulan dan bagi perumahan kelas C/ Klas IV Jl. Penghubung Rp. 5.000,-/bulan, namun di kecamatan Namo Rambe masih menggunakan karcis Retribusi dengan besaran Rp.7.000,- dan Rp. 5.000,-.

Aspek Peran Serta Masyarakat. Peran serta masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu peran serta dalam pengurangan sumber sampah, penanganan sampah dan peran serta dalam pembiayaan. Pengurangan sampah dari sumbernya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menghindari produk yang menyebabkan banyak sampah, membeli produk yang dapat diisi ulang, mengganti barang perlengkapan yang sekali pakai menjadi barang yang dapat digunakan berkali-kali. Tetapi tidak ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat menggunakan produk yang volume sampahnya lebih sedikit, karena mereka lebih berpikir tentang kegunaan dari produk. Masing-masing produk, walaupun jenisnya sama, tetapi terdapat keunggulan masing-masing, sehingga sulit untuk saling digantikan demi mengurangi volume sampah.

Peranan masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi kebersihan dengan jumlah yang telah ditetapkan adalah penting untuk mendukung pelaksanaan penanganan kebersihan. Kepatuhan masyarakat memberikan retribusi sudah sangat membantu penanganan sampah, karena pada dasarnya penanganan sampah tidak pula hanya mengandalkan retribusi kebersihan, tetapi juga telah dibiayai dalam APBD.

Peran serta masyarakat dapat memberikan solusi dalam masalah pengelolaan sampah yaitu:

Jangka pendek: Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan banyaknya penduduk di Kecamatan Namo Rambe harus memberikan pelatihan bagi warga masyarakat. Karena tolak ukur keberhasilan pengelolaan sampah kembali kepada peran serta masyarakat dalam persampahan. Semakin tinggi jumlah penduduk jika masyarakat sadar akan pengelolaan sampah yang baik, maka suatu wilayah tersebut juga akan baik pula. Mengadakan pelatihan bagi SDM Aparat pelaksanaan Pengelola Sampah dan Pengadaan SDM baru yang lebih mampu dalam pengelolaan sampah untuk ditempatkan di lapangan. Sehingga Pengelolaan sampah yang diharapkan oleh masyarakat lebih maksimal. Hal lain yang dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Namo Rambe mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan sehingga terciptanya partisipasi masyarakat dalam menerapkan kebiasaan memanfaatkan kembali sampah. Memperbanyak jumlah armada dan container di Kecamatan Namo Rambe guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana berupa armada dan container yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, melakukan pembaharuan armada lama dengan armada baru yang lebih modern dan lebih praktis.

Selain solusi di atas ada solusi lain yang ditawarkan yaitu pemberian motivasi dalam penerapan sistem 3R ini bertujuan untuk masyarakat memanfaatkan sampah yang salah satunya adalah pembuatan pupuk kompos dari material organik untuk kebutuhan tanaman sendiri, pemilahan barang yang masih layak pakai dan sebagainya. Pasal 14 dan 15 UU Persampahan No. 18/2008 menegaskan peran dan tanggungjawab produsen dalam mengelola sampah. Dalam pasal ini mensyaratkan kepada produsen atau pelaku usaha untuk memanfaatkan kembali kemasan dari produk yang dianggap layak pakai. Pendekatan ini dilakukan untuk bertujuan menekan biaya



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

produksi proses daur ulang material sampah. Sistem pengelolaan sampah yang masih jauh dari target ditunjukkan oleh sejumlah indikator, yaitu dari aspek peran serta masyarakat dalam hal kesadaran pembuangan sampah yang berdampak buruk dan berkepanjangan.

Jangka Panjang, Memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengolahan sampah yaitu: Pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis dan optic; Pengolahan secara kimia, yaitu penambahan bahan kimia bahan lain agar mempermudah proses degradasi/ penguraian/proses selanjutnya; Pengolahan secara biologi yaitu, berupa pengolahan secara aerobik dan atau secara anaerobik misalnya proses pengomposan dan atau biogasifikasi; Pengolahan secara termal, yaitu insinerasi, pirolisis/gasifikasi : memusnahkan sampah secara cepat, signifikan dan ramah lingkungan serta bisa menghasilkan listrik (PLTSA); Pengolahan sampah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat menghasilkan energy berupa bahan bakar seperti *Refused Derived Fuel* (RDF); Penawaran solusi tersebut membutuhkan dana, fasilitas/peralatan modern, keahlian, lahan yang memadai sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang menjamin kehidupan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Kendala Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa volume sampah yang dihasilkan masyarakat tidak seluruhnya dapat dikelola (kumpul, angkut, buang) oleh pengelola kebersihan kecamatan namun sebagian besar di kumpul, angkut, buang oleh pihak swasta namun mereka membuangnya ke penampungan sampah ilegal yang ada di kecamatan Namo Rambe karena jarak tempuh yang sangat jauh (30 km) ke TPA resmi yang disediakan oleh Pemkab Deli Serdang. Sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan dan ditempat-tempat fasilitas umum juga sering dijumpai sehingga sangat mengganggu estetika. Timbunan dan serakkan sampah secara khusus dapat dilihat di sudut pemukiman/perumahan dan setiap pagi hari di beberapa tempat beram jalan protokol juga Penampungan sampah illegal masih belum bisa diberikan solusi dalam penerbitan izin operasional. Keadaan tersebut menjadi gambaran bahwa pengelolaan sampah di daerah tersebut masih kurang efektif. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe adalah sebagai berikut:

Aspek Hukum dan Peraturan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap sesuai dengan fungsi peruntukannya serta dapat dimanfaatkan sebagai sebuah potensi sumber daya yang berdasarkan prinsip *reduce, reuse* dan *recycle*. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan peran pemerintah untuk bersama masyarakat dalam mendorong proses penanggulangan sampai pemanfaatan lebih lanjut. Pemerintah membuat peraturan untuk mencapai tujuan dan masyarakat turut mendukung dengan melaksanakan peraturan dimaksud, selanjutnya Pemerintah mengevaluasi lagi peraturan tersebut sudah dijalankan atau belum, sejauh mana mampu memecahkan masalah publik dimaksud. Adapun kendala dalam bidang hukum dan Peraturan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe adalah: Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengalokasian anggaran khusus untuk pengelolaan sampah dihitung berdasarkan kepadatan Penduduk; Minimnya tingkat penanganan/peranserta penyidik PPNS dan kepolisian, terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan mengelola sampah tanpa izin.

Aspek Teknik Operasional. Dalam aspek ini kendalanya antara lain: Belum diterapkan pengurangan sampah dari sumber; Upaya penduduk setempat melakukan daur ulang sampah belum efektif; Proses pewadahan tidak teratur sesuai karakter fisik sampah; Pengumpulan sampah belum tepat waktu, minimnya sarana, belum adanya bank sampah dan TPS resmi; Pengangkutan belum dilakukan setiap hari untuk seluruh objek, armada angkutan masih minim, kualitas armada angkutan sampah rendah, spesifikasi belum standard; Sulit menyediakan lahan TPA sesuai kebutuhan.

Aspek Kelembagaan. Amanat UU Persampahan no.18/2008 bahwa setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki TPA representative dan memenuhi kaidah teknis maupun

lingkungan. Upaya pengadaan *sanitary landfill* adalah salah satu solusi efektif yang digerakkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melalui pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Namun peraturan terkait masih menjadi persoalan yang tak kunjung dipenuhi di sejumlah kota di Indonesia termasuk di Deli Serdang Kecamatan Namo Rambe. Tanggungjawab Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga menyarankan kepala daerah untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi daerah misalnya: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan jajaran penegak hukum, masyarakat, melalui pemberian insentif dan tindakan nyata serta untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan sampah, jadi kendala dalam aspek ini adalah kurang adanya kerjasama antara lembaga terkait dalam rangka menyelesaikan masalah kebersihan lingkungan dan persampahan.

Aspek Pembiayaan. Sumber pembiayaan pengelolaan persampahan juga masih tergolong kurang sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah terlalu rendah. Retribusi kebersihan dari masyarakat, tidak langsung membantu pengelolaan kebersihan, tetapi melalui PAD kabupaten sehingga hanya APBD yang sepenuhnya untuk membiayai kebutuhan penanganan persampahan dan pihak kecamatan hanya mencukupkan anggaran yang ada yang dikucurkan oleh tingkat kabupaten. Oleh karena itu perlu dilakukan alokasi biaya yang cukup agar sistem pengelolaan sampah system terpadu (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengolahan akhir) dalam Rp/ton dapat direalisasikan serta kebersihan lingkungan menjadi lebih terjaga dan terkelola dengan lebih baik.

Aspek peran serta masyarakat. Masyarakat yang menjadi warga di Kecamatan Namo Rambe tergolong kurang aktif dalam mengelola persampahan khususnya kurang aktif dalam membersihkan lingkungannya, sehingga menjadi beban sepenuhnya bagi petugas kebersihan. Keterbatasan yang dimiliki oleh petugas kebersihan seharusnya dapat diatasi jika warga masyarakat berperan aktif dalam mengelola persampahan, baik dalam pemilahan dari rumah, pengumpulan maupun dalam pelaporan jika terdapat lingkungan yang kurang bersih karena sampah yang berserakan. Jadi kendala dalam hal ini adalah sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pengetahuan akan sampah, potensi dan dampaknya.

SIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe masih tergolong kurang baik. Pemerintah Kecamatan Namo Rambe yang berperan dalam pengelolaan persampahan masih kurang berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dalam lima aspek pengelolaan sampah sesuai teori SNI-3242-2008, yaitu: Aspek hukum dan peraturan bahwa pedoman pengelolaan sampah di Kecamatan Namo Rambe didasarkan pada Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, dimana perda tersebut diturunkan dari UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tetapi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; Aspek kelembagaan bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan sampah kurang koordinasi dalam menuntaskan masalah sampah dan lingkungan; Aspek teknis operasional bahwa sarana dan prasarana persampahan, masih jauh dari cukup dan belum ditemukan di Kecamatan Namo Rambe tempat penampungan/pengelolaan sampah yang legal serta masih banyak anggota masyarakat yang meletakkan sampah tidak pada tempatnya seperti membuang dipinggir jalan, sampah yang dikumpulkan juga belum terpilah dari sumbernya; Aspek pembiayaan bahwa anggaran biaya untuk pengelolaan sampah terlalu sedikit. Memang pemerintah telah menetapkan adanya retribusi kebersihan yang diwajibkan bagi masyarakat berdasarkan Perda Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tetapi tidak dapat secara langsung membantu pembiayaan operasional pengelolaan Sampah; Aspek peran serta masyarakat bahwa masih kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola persampahan khususnya kurang aktif dalam membersihkan



lingkungannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Kecamatan Namo Rambe yang berperan dalam pengelolaan persampahan masih kurang berhasil.

Kendala yang dihadapi pemerintah Kecamatan Namo Rambe dalam pengelolaan persampahan adalah: Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengalokasian anggaran khusus untuk pengelolaan sampah dihitung berdasarkan jumlah Penduduk dan volume sampah serta minimnya tingkat penanganan/peran serta penyidik PPNS dan kepolisian terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan mengelola sampah tanpa izin, sulitnya melakukan sosialisasi perda pengelolaan sampah sampai ke tingkat Desa; Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara lembaga terkait dalam rangka menyelesaikan masalah pengelolaan sampah; Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; Alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah terlalu rendah, sehingga jumlah petugas yang melakukan penanganan kebersihan terlalu sedikit tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus dibersihkan; Serta kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola persampahan khususnya kurang aktif dalam membersihkan lingkungannya, sehingga beban bertumpu sepenuhnya bagi petugas kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2010). Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Anastasia, B., & Arif, L. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Mojokerto dalam Perspektif Analisis Strengths, Opportunities, Aspirations, Results. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2623-2633. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1129>
- Armadi, N. M. (2021). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan dalam Mengelola Sampah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 35(1), 9-24. <https://doi.org/10.52318/iisip.2021.v35.1.2>
- Dedi, M. (2008). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Gelbert, M., Prihanto, D., & Suprihatin, A. (2010). Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan Wall Chart. Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup (PPP/PT/VEDC).
- Hastuti, B. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu.
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(1), 77-91. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V7I1.1281>
- Iskandar, J. (2014). Manusia dan Lingkungan dengan Berbagai Perubahannya. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khairunnisa, Jiwandono, I. S., Nurhasanah, Dewi, N. K., Saputra, H. H., & Wati, T. L. (2019). Kampanye Kebersihan Lingkungan Melalui Program Kerja Bakti Membangun Desa di Lombok Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Koh, V., Jeffrey, J., Wilhelmina, W., Trisca, V., Afrianty, S., Lita, L., ... Christomas, J. (2019). Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah dan Edukasi Klasifikasi Jenis - Jenis Sampah. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 1(1), 255-260. Retrieved from <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/652>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Mitchell, B., Setiawan, B., & Rahmi, D. H. (2016). Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. Yogyakarta: UGM Press.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(8), 404. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.412>
- Mulyadi, A., Husein, S., & Saam, Z. (2009). Perilaku Masyarakat Dan Peranserta Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tembilahan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 3(2), 147-162. <https://doi.org/10.31258/IIL.3.2.P.147-162>
- Nawawi, H. (1983). Metode Penelitian Deskriptif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



- Nazir, M. (2009). Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Novianty, M. (2013). Dampak Program Bank Sampah terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. *Welfare State*, 2(4).
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Pengelolaan Sampah., Pub. L. No. 4 (2021). Indonesia: Sekretariat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Retribusi Jasa Umum., Pub. L. No. 2 (2012). Indonesia: Sekretariat Kabupaten Deli Serdang.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Sampah., Pub. L. No. 33, peraturan.bpk.go.id (2010). Indonesia: BN.2010/No.274, pelayanan.jakarta.go.id: 10 hlm.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga., Pub. L. No. 03/PRT/M/2013, peraturan.bpk.go.id (2013). Indonesia: BN.2013/No.470, peraturan.go.id: 35 hlm.
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga., Pub. L. No. 81, peraturan.bpk.go.id (2012). Indonesia: LN. 2012 No. 188, TLN No. 5347, LL SETNEG: 21 HLM.
- Poerwanto, H. (2008). Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi (cetakan IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, H., Wijaya, C., & Nugraha, F. A. (2019). Penerapan Best Practice It Service Management Dalam Perbaikan It Service Desk: Studi Kasus Pt. Xxx. *Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika*, 10(2). <https://doi.org/10.36448/jisit.v10i2.1319>
- SNI 19 – 2454 –: Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. (2002). Jakarta.
- SNI 3242: Tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman. (2008). Jakarta.
- Sridaryanti, W., & Pinem, M. (2022). Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Percut Dalam Aktivitas Membuang Sampah Rumah Tangga Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2247-2253. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1052>
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Share: Social Work Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13120>
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 71-84. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V5I1.447>
- Syafii, I. K. (2014). Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahril, S., Thaha, R., & Rusli, A. (2021). Disfunctions of Bureaucracy dan Mal-Administrasi Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sinjai. *PERSPEKTIF*, 10(2), 498-504. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4730>
- Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Sampah., Pub. L. No. 18, peraturan.bpk.go.id (2008). Indonesia: LN.2008/NO.69, TLN NO. 4851, LL SETNEG: 25 HLM.
- Utari, E., Fatimatu Zahra, M., Pramaisyella, M., Jaedah, S., & Triana, T. (2022). Analisis Pengelolaan Sampah Akibat Pertumbuhan Penduduk dan Perkembangan Pembangunan di Kelurahan Cipare Kota Serang. *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*, 10(1), 556. <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v10i1.5122>
- Wardi, I. N. (2011). Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya: Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan Di Bali. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 11(1), 167-177. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/97>
- Wati, F., Rizqi, A., M. Iqbal, M., Langi, S., & Putri, D. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 10(1), 195-203. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296>
- Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 4(3).

